

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 14 /HK.00.01/K.SG-14/03/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Tim Penyusun dibentuk melalui rapat Pleno dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengawas Pemilu;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung Jawab bertugas mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;

- c. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Ketua bertugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggungjawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Muna Barat Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo

Pada Tanggal 14 Maret 2024

Ketua



The image shows a blue circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kabupaten Muna Barat. The stamp features a central emblem of a Garuda bird. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "AWALUDDIN USA" is printed in bold, black, uppercase letters.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Nomor : 14 /HK.00.01/K.SG-14/03/2024

Tanggal : 14 Maret 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN MUNA BARAT**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	AWALUDDIN USA, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pengarah
2.	LA ODE MUH. KARMAN,SE.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pengarah
3.	IZHAR, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB		
4.	LA ODE MUH. KARMAN,SE.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	SEKRETARIS		
5.	WA ODE HASNA OFI, S.Pi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Sekretaris
IV.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	HELMINA UNSAR, SP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Ketua
7.	LA IDA, S.Pd., MM	BPP Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Wakil Ketua
V.	ANGGOTA		
8.	MAJID, S.IP	Staf HP2H Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Anggota
9.	HASNA, A.Md. Keb	Staf HP2H Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Anggota
10.	KAISAR HAFIT, SH	Staf P3S Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Anggota
11.	LA ODE ABDUL MUIS B, SH	Staf P3S Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Anggota
12.	AMINUDIN NTAKI, SH	Staf P3S Bawaslu Kabupaten Muna Barat	Anggota

Ditetapkan di Laworo

Pada Tanggal : 14 Maret 2024

Ketua,

AWALUDDIN USA